




**PUTUSAN**

**Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Bks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Majalengka 03 November 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir BEKASI 29 Maret 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 26 Maret 2024, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa, pada tanggal 06 September 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1497/027/IX/2020, tertanggal 06 September 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Xxxxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: Raga Januar Khaliq, laki-laki, lahir di Bekasi, 25 Januari 2021, saat ini diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
    - a. Bahwa Termohon sulit diberi nasihat yang baik dari Pemohon, dan Termohon cenderung melawan serta tidak menerima nasihat dari Pemohon;
    - b. Bahwa Termohon sebagai seorang istri kurang dalam memberi pelayanan dan kasih sayang kepada Pemohon sejak Desember 2022 hingga saat ini, dan Termohon selalu menolak ketika diajak berhubungan badan layaknya suami dan istri oleh Pemohon;
    - c. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2023, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan Termohon memutuskan untuk keluar dari rumah bersama. Lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);
  6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022;
  9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di ditetapkan, Pemohon hadir inperson sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan tertanggal 03 April 2024 dan tanggal 25 April 2024 untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Oktober 2022, disebabkan Termohon sulit diberi nasihat yang baik dari Pemohon, dan Termohon cenderung melawan serta tidak menerima nasihat dari Pemohon, Termohon sebagai seorang istri kurang dalam memberi pelayanan dan kasih sayang kepada Pemohon sejak Desember 2022 hingga saat ini, dan Termohon selalu menolak ketika diajak berhubungan badan layaknya suami dan istri oleh Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, puncaknya pada bulan Januari 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi KSurat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 1497/027/IX/2020 tertanggal 06 September 2020 atas nama Xxxxx dengan Xxxxx di keluarkan oleh KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

## B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Majalengka, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Xxxxx, Kabupaten Bekasi, telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Raga Januar Khaliq;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2022, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi, disebabkan Termohon sulit diberi nasihat yang baik dari Pemohon, dan Termohon cenderung melawan serta tidak menerima nasihat dari Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang ;
  - Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Xxxxx, Kabupaten Bekasi, telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Raga Januar Khaliq;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terdengar pertengkaran, disebabkan Termohon sebagai seorang istri kurang dalam memberi pelayanan dan kasih sayang kepada Pemohon sejak Desember 2022 hingga saat ini, dan Termohon selalu menolak ketika diajak berhubungan badan layaknya suami dan istri oleh Pemohon, pada akhirnya berpisah rumah sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 66

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam permohonan untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidak-hadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Oktober 2022, disebabkan Termohon sulit diberi nasihat yang baik dari Pemohon, dan Termohon cenderung melawan serta tidak menerima nasihat dari Pemohon, Termohon sebagai seorang istri kurang dalam memberi pelayanan dan kasih sayang kepada Pemohon sejak Desember 2022 hingga saat ini, dan Termohon selalu menolak ketika diajak berhubungan badan layaknya suami dan istri oleh Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, puncaknya pada bulan Januari 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi KTP, atas nama Pemohon di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Pemohon memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat dan sampai saat ini masih terikat pasangan suami istri, oleh karena itu bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, bernama Xxxxx dan Xxxxx telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Oktober 2022, disebabkan Termohon sulit diberi nasihat yang baik dari Pemohon, dan Termohon cenderung melawan serta tidak menerima nasihat dari Pemohon, Termohon sebagai seorang istri kurang dalam memberi pelayanan dan kasih sayang kepada Pemohon sejak Desember 2022 hingga saat ini, dan Termohon selalu menolak ketika diajak berhubungan badan layaknya suami dan istri oleh Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, telah di damaikan tidak berhasil bahkan berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian secara formil dan materi dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar-benar pecah, sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk ditegakan lagi, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum point 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu petitum point 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Zulhemi, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.Bks



Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti

Zulhemi, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	555.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>700.000,00</b>
(tujuh ratus ribu rupiah)		